

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk kreasi Allah, yang dengannya Allah hendak menjelaskan dan memperkenalkan dirinya. Allah adalah Khazanah yang tersembunyi, Dia tak tampak tetapi kita dapat mengenalnya melalui tanda-tanda ciptaannya berupa alam semesta, dan perkawinan yang sakral adalah salah satu bentuk bagaimana Allah ingin dikenal oleh hamba-hambanya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, akan tetapi pada sisi lain ia belumlah menjadi sempurna secara penuh karena ia masih sendiri, sedangkan Allah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan melalui perkawinan. Sempurna selaku pribadi, akan tetapi belumlah sempurna dalam hubungan realita sosialnya<sup>1</sup>.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-

---

<sup>1</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat hukum*, (Jakarta: Kencana), 2017, hal. 106.

sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih harmonis menurut syarat-syarat dan hukum asusila yang dibenarkan Tuhan pencipta Alam dimata orang pemeluk agama titik berat pengesaha hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak<sup>2</sup>.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Perkawinan sendiri pada hakekatnya adalah sarana untuk menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara pria dan wanita. Dengan jalan perkawinan seks antara pria dan wanita tidak lagi menjadi liar dan dapat tersalurkan dengan baik di dalam satu ikatan yang sah.

---

<sup>2</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah), 2001, Hal. 13.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum

(30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama tuntunan Islam atas ikatan antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah demi terciptanya ketentraman dan ketenangan yang penuh dengan rasa mawaddah dan warahmah, sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga.

Untuk menemukan kebahagiaan didalam sebuah rumah tangga, penting melihat batas umur perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri, batas usia perkawinan dikatakan sangat penting karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Begitu juga syarat calon suami dan istri untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun<sup>4</sup>.

Dalam penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 dimaksudkan, bahwa suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Bila ditinjau lebih lanjut banyaknya tingkat perceraian dikalangan masyarakat antara lain, disebabkan karena kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab bagi setiap pasangan yang sudah menikah, bukan hanya terhadap diri mereka sendiri namun juga generasi atau keturunan yang akan mereka lahirkan.

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2017, hal. 40.

pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'(4): 9

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak

sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang<sup>5</sup>.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan, tidak adanya ketentuan Agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, Al-Qur'an tidak secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Nisa'(4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ

Terjemahannya:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.*

Cukup umur untuk menikah dalam ayat diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap

---

<sup>5</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, hal. 60.

menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqaha* dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). *Baligh* merupakan masa dimana anak telah sampai dewasa<sup>6</sup>, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia *baligh* dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya *baligh* adalah jika seorang telah berusia 12 tahun

---

<sup>6</sup> Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2006, hal.403.

bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiah yaitu apabila seorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun perempuan<sup>7</sup>.

Sehubungan dengan batas usia perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan tentang masalah tersebut pada tanggal 20 April 2017 yaitu Endang Warsinah, Maryanti, dan Rasminah yang mengajukan permohonan *Judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut antara lain; pemohon berpendapat, bahwa aturan tersebut telah menimbulkan deskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Hasanain haikal dan Abdul Hadi, “ *Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan anak (perempuan)*”, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No 1, Juni 2016, hal. 256.



Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para Pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan dibawah usai 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya<sup>8</sup>.

Dengan kontradiksi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji*

---

<sup>8</sup> Lihat Salinan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017.

*Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”<sup>9</sup>.

Dengan kewenangannya maka Mahkamah Konstitusi, sebagaimana lebih jelas tercermin dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya pada Kamis 13 Desember 2018 membacakan putusannya atas perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perkara permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dimohonkan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, Rusminah. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan amar putusan menyatakan bahwa frasa pada pasal 7 ayat (1) “umur 16 tahun” tidak mempunyai hukum mengikat. Tetapi batas usia perkawinan bagi perempuan untuk sementara tetap mengacu pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan tersebut sampai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 3.

RI) merevisi ketentuan tersebut dalam kurun waktu 3 Tahun karena penentuan batas usia perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) DPR RI sebagai pembuat Undang-Undang<sup>10</sup>.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang batas usia perkawinan bagi perempuan dan ketentuan batas usia perkawinan dalam tinjauan hukum keluarga Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017)**.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 58.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan?
2. Bagaimana Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang batas usia perkawinan yang tertuang didalam putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
  - b. Untuk mengetahui Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang batas usia perkawinan yang tertuang didalam putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017.

### 2. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian selalu ada harapan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang baik nantinya, sehingga dalam penelitian ini dapatlah peneliti harapan memberikan setidaknya dua kemanfaatan diantaranya:

a. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pada khazanah pemikiran di bidang ilmu hukum. Kemudian diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mengetahui banyak hal dalam bidang hukum yang berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini dan khususnya tentang batas usia perkawinan.

b. Manfaat penelitian secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) UIN Raden Fatah Palembang khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya. Serta untuk menambah wawasan tentang perkembangan hukum dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka perbandingan kajian skripsi yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis masalah yang diteliti, penulis menemukan dua skripsi yang dapat penulis jadikan sebagai *review* studi terdahulu. Skripsi-skripsi tersebut sebagai berikut:

Fitriani Dwi Marlina, yang membahas tentang “Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Uji Materil Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa alasan pemohon mengajukan uji materil pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya, menimbulkan ketidakpastian hukum, melahirkan banyak praktik perkawinan dini (masa anak-anak), mengancam reproduksi kesehatan perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, terjadi deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan adalah

salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan batasan perkawinan. Apabila batas usia minimum perkawinan dinaikan, hal itu tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan anak dan menurut pandangan Islam tentang pernikahan tidak ada batasan untuk melakukan pernikahan<sup>11</sup>.

Wilda Nur Rahmah, yang membahas tentang “Analisis putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan ditinjau Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”. Hasil kesimpulan ini bahwa, 1) putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menaikkan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 18 bagi pihak wanita maka Mahkamah Konstitusi sama dengan melegalkan perkawinan anak, karena berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun dalam Undang-Undang tersebut diwajibkan kepada orang tua untuk mencegah perkawinan di

---

<sup>11</sup> Fitriani Dwi Marlina, “Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Uji Materil Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan), 2016.

usia anak. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai tidak melindungi hak asasi manusia khususnya hak asasi anak perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999. 2) Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 maka terlihat adanya *conflict of norm* atau pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum terus menerus. Usia Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah lebih lama dari 40 Tahun sehingga diperlakukan pembaharuan agar dapat mengikuti perkembangan zaman karena peraturan Undang-Undang dibentuk berdasarkan tiga landasan yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis<sup>12</sup>.

Berdasarkan paparan diatas bahwa penelitian yang akan ditulis ini tidak sama objeknya dengan penelitian terdahulu.

---

<sup>12</sup> Wilda Nur Rahmah, “Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan ditinjau Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 2016.



## **E. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan bahan dan data penyusunan skripsi agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan ditinjau hukum keluarga Islam.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan data kualitatif yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan

permasalahan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017<sup>13</sup>.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Oleh karena itu data-data yang diperoleh adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Sumber data tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan<sup>14</sup>. Data primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, skripsi ,dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hal. 215.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hal. 47

primer. Yang digunakan di sini adalah risalah fiqh munakahat, fiqh sunnah, dan lain-lain.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet dan kamus yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Arab.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah studi dokumentasi (*document research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam dokumen<sup>15</sup>, dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang materi yang penulis teliti tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, laporan penelitian,

---

<sup>15</sup> Basrowi dan Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008, hal. 158.

buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, media surat kabar, website dan majalah.

#### 4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder<sup>16</sup>. Teknik penarikan kesimpulan setelah data diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka penguraian isi disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah, sistematika, dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan, dan berikut adalah cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini:

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Op,Cit.* hal. 107.

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, yang bertujuan menggambarkan masalah yang perlu dilakukan peneliti. Disamping itu dalam bab pendahuluan dijabarkan berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan pedoman dan petunjuk arah bagi penyusunan bab-bab selanjutnya sebagai suatu rangkaian sistemik yang tunggal dan berkesinambungan<sup>17</sup>.

## BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu perkawinan menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan batas usia perkawinan yang terdiri dari pengertian, usia perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, usia perkawinan menurut KUH Perdata, usia perkawinan diberbagai Negara Islam.

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Eempiris*, (Jakarta: Kencana), 2018, hal.181.

### **BAB : III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan kedua masalah yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini diuraikan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Perempuan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Batas Usia Perkawinan yang Tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017.

### **BAB : IV PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya. Selaian itu pada bab ini juga berisi mengenai saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.